

**“IMPLEMENTASI PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PALEMBANG”**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Strata Satu (S1)  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**SINTIA TARWIYAH**

**02011381320111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**NAMA : SINTIA TARWIYAH**

**NIM : 02011381320111**

**JUDUL SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(BBPOM) KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN  
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI  
KOTA PALEMBANG**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus

Pada Sidang Ujian Komprehensif 2018


Pembimbing Utama,



**Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 195305011985111001**

Pembimbing Pembantu,




**Indah Febriani, S.H., M.H.**

**NIP. 197902282002122004**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,



**Dr. Febrina, S.H.,M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Sintia Tarwiyah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381320111
Tempat / Tanggal Lahir	: Baturaja, 26 April 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, Mei 2018  
Yang membuat pernyataan,

**Sintia Tarwiyah**  
**02011381320111**

## **Motto**

**“Hal yang benar-benar kau yakini pasti akan selalu terjadi, dan keyakinan akan suatu hal menyebabkannya terjadi” (Frank Loyd Wright).**

**Empat hal untuk dicantumkan dalam kehidupan:**

**“Berpikir jernih tanpa terburu-buru;**

**Menyayangi setiap orang dengan tulus;**

**Bertindak dalam segala hal dengan motif yang termulia;**

**Dan Percaya kepada Tuhan tanpa keraguan sedikitpun” (Hellen Keller).**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- ❖ ALLAH SWT**
- ❖ Papaku Fahrudin Basir dan Mamaku Dewi**

**Iryani**

- ❖ Kakak-kakak ku tersayang Wahyu Alba  
Prachya dan Putri Dwi Oktaria**
- ❖ Guru-guru yang Membimbingku**
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuanganku**
- ❖ Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdu lillahi rabbil aalamin senantiasa kami ucapkan keharirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikannya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PALEMBANG”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penulisan ini, penulis merasa masih banyak kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika ada penulisan kata-kata yang salah dan penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya hukum tata negara.

Karena mengingat setiap orang tidak akan pernah lepas dari kesalahan, kepada Allah penulis mohon ampun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 26 Mei 2018

Sintia Tarwiyah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PALEMBANG”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah, rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya, Fahrudin Basir dan Dewi Iryani, yang selalu menjaga, merawat, dan membimbing penulis hingga dewasa. Semoga kelak anakmu bisa membahagiakan dengan capaian yang diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.HUM., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.HUM., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.HUM., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pertama, yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai;
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua, yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai;
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Guru-guru yang selama ini membimbing penulis serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga membimbing penulis. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis;



13. Kakak-kakak saya, Wahyu dan Putri yang telah mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi;
14. Semua keluarga besar penulis, yang telah memberi masukan-masukan serta nasehat-nasehat kepada penulis hingga saat ini;
15. Sahabat-sahabat semasa SMA, Sofi, Gita, Diora, Melly, Rani, Syifa, Yuvi, Feni, mohon maaf jika tidak semua nama yang dicantumkan penulis;
16. Sahabat selama perkuliahan Hani, Qori, Nurma, Ucan, mohon maaf jika tidak semua nama yang dicantumkan penulis;
17. Gigieh Cahya Permady, terimakasih atas support tiada henti yang diberikan kepada penulis;
18. Para narasumber penulis dalam mengerjakan skripsi, Ibu Aquirina Leonora, S.Si., Apt. dan Ibu Gustini, SKM., semoga pengetahuan yang beliau berikan dapat bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini;
19. Teman-teman PLKH team D2 MCC Perdata, semoga hasil yang dicapai bersama-sama dapat memberikan ilmu bagi kita semua mengenai praktek beracara;
20. Kak Yoyon dan kak Andre yang selalu membantu administrasi dan memberi informasi selama perkuliahan.
21. Seluruh pihak terkait, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2018

Sintia Tarwiyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM	
1. Tugas Balai Besar POM .....	14

2. Fungsi Balai Besar POM.....	15
3. Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis).....	17

## B. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	20

1. Pengertian Konsumen .....	21
------------------------------	----

## C. Konsumen

2. Hukum Perlindungan Konsumen .....	24
3. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	25
4. Pihak – Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen .....	27
5. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	29

## D. Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik .....	30
2. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik .....	32

## BAB III PEMBAHASAN

Implementasi Pelaksanaan Peranan BPOM Kota Palembang dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Peredaran Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya di Kota

A. Palembang.....	38
A.1 Pengawasan.....	41
A.2 Pemeriksaan.....	42

A.3 Penyidikan.....	43
A.4 Penindakan.....	44
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi BBPOM Kota Palembang dalam	
B. Melakukan Pengawasan .....	46
B.1 Beredarnya Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Secara Bebas.....	46
B.2 Keluhan dan Laporan Masyarakat.....	48
Kendala yang di Hadapi BBPOM Kota Palembang dalam Melakukan	
C. Pengawasan.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, khususnya di Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diambil rumusan masalah yaitu; bagaimana implementasi dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peranan BPOM Kota Palembang dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Palembang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang (BBPOM) berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, serta sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengawasan oleh BBPOM dilakukan dengan dua metode yaitu *Pre Market* dan *Post Market*. *Pre market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain penilaian dan pengujian atas mutu keamanan kosmetik. *Post Market* adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik serta informasi edukasi masyarakat dan *public warning*. Pemerintah dalam hal ini telah melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik, bahan berbahaya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam

BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.<sup>1</sup>

Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah maupun yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena

---

<sup>1</sup> [http://paltv.co.id>online>grebek\(02/12/15-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal\)](http://paltv.co.id>online>grebek(02/12/15-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal) (diakses pada tanggal 1 september 2017).



tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>2</sup>

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia.<sup>3</sup>

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>4</sup>

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat - obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 1.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 12.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010

baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.

Berdasarkan penjelasan Kepala Balai Besar POM Palembang Aropah Zulfahmi, menyatakan bahwa:

Dikawasan Tengkuruk Permai BPOM Palembang melakukan razia rutin terkait maraknya barang - barang yang tak ada izin edarnya. Terlihat didalam toko Kompak Tengkuruk Permai Blok B pihak BPOM tengah sibuk mengecek barang – barang yang tak ada layar edar karena diduga mengandung zat berbahaya. Razia ini digelar serentak diseluruh Indonesia dengan target operasi kosmetik, ditambahkannya jika razia ini akan terus digelar serentak diseluruh Indonesia dengan waktu yang tidak ditentukan kedepannya. Selanjutnya atas razia ini dari pihak BPOM akan meneruskan temuan ini kelangkah pidana dimana pelaku akan dijerat dalam pasal UU Konsumen dengan hukuman 15 tahun penjara.<sup>5</sup>

Ini berarti hak-hak mereka sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi terganggu. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum

---

<sup>5</sup> [http://paltv.co.id>online>grebek\(02/12/15-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal\)](http://paltv.co.id>online>grebek(02/12/15-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal) (diakses pada tanggal 1 september 2017).

mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis kosmetik. Tindakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa:

Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri, beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai

pengertian perlindungan hukum, diantaranya:

1. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur

mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sebagai contoh yaitu konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit setelah pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dan berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa:

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peranan BPOM Kota Palembang dalam Pengawasan dan Penindakan terhadap peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya di Kota Palembang?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Peranan BPOM Kota Palembang dalam Pengawasan dan Penindakan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi peranan BBPOM Kota Palembang dan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Palembang.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai implementasi peranan BBPOM Kota Palembang dan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan

akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai hukum perlindungan konsumen.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu :

metode pendekatan dengan perundang-undangan.<sup>6</sup> Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan konsepsi legal positivis bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>7</sup> Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 13.



hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamuji** dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, menyatakan bahwa data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah daripada

---

<sup>8</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, hal.13

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 118.

sarjana, dan dokumen resmi yang permasalahan yang diteliti;

- c. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.<sup>10</sup> Dan didukung data primer yang berupa hasil wawancara dengan Kepala Bagian Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah yang terkait dengan materi penelitian dan pokok masalah yang diteliti, untuk kemudian dikaji sebagai pedoman untuk penyusunan data

#### 2. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara purposive sampling dengan Kepala Seksi Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, Hal. 14-15.

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian sebagai pedoman untuk membahas masalah yang diteliti. Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya. Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anwar, Saiful, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora: Madani Press.

Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, *Sistem Administrasi Negara*

*Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Milkitz, Hans W., 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.

Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Nasution, Az, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.

Nasution, Az, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.

Numardjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Prawirohamidjojo Soetojo dan Marthalena Pohan, 1984, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu.

Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Perlindungan Hukum Konsumen*, Depok: Prenadamedia.

Salindeho, Jhon, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika. Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo  
Edisi Revisi.

Soekanto Seorjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia  
Indonesia. Sukarno, 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Miswar.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*,  
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok: UI Press.

Yayasan Lembaga Konsumen, 1981, *Perlindungan Konsumen Indonesia  
Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan  
Undang-Undang Perlindungan Konsumen*,

Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

### **Sumber Internet**

<https://POM.go.id/new/view/direct/function> diakses 1 februari 2018

[http://paltv.co.id>online>grebek\(02/12/15-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal\)](http://paltv.co.id>online>grebek(02/12/15-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal))

(diakses pada tanggal 1 september 2017).

<https://arpansiregar.wordpress.com> diakses Senin, 9 April 2018 pukul 20:00 WIB.

<https://scribd.com> Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-Dasar Kosmetologi Kedokteran*,

Majalah Cermin Dunia Kedokteran, diakses tanggal 12 Desember 2017.

### **Sumber Lainnya**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus*

*Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.